



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0419/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 27 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0419/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 01 Januari 1986, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II RT.009 RW.003 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama DAHLAN, sedangkan Modin yang hadir AWI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama : KAMIDI, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : MISEMAN dan SUDJOKO dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,

baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- EVA RESTIANINGSIH, umur 24 tahun
- FEBRI TITIS SUHENDRI, umur 20 tahun
- ARENDRA PRAYOGA, umur 9 tahun;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Akte Kelahiran Anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 1986 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507060707640001 tanggal 15 Mei 2009 atas nama SUWADI; (P.1)
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507066104710002 tanggal 28 Juli 2008 atas nama KARTINI; (P.2)
- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0706.300708.0074 dari Kepala Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2008; (P.3)
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.19/Pw.00/40/2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang tanggal 26 April 2012; (P.4)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470/148/421/719.001/2012 tanggal 26 April 2012 dari Kepala Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : SUDJOKO bin SAIPIN, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 01 Januari 1986 dan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Pemohon II bernama: KAMIDI, dan dihadiri saksi nikah bernama: MISEMAN dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : MISEMAN bin REKSO SANAM, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.009 RW.003 Desa Tirtomarto Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman
putusan.mahkamahagung.go.id
Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: KAMIDI, dan dihadiri saksi nikah bernama: SUDJOKO dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dan keduanya memohon agar majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan mengemukakan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa keduanya telah putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 01 Januari 1986 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KAMIDI, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MISEMAN dan SUDJOKO dengan mahar berupa uang sebesar 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon dan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 01 Januari 1986 di rumah orang tua Pemohon II di wilayah KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama KAMIDI, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang bernama MISEMAN dan SUDJOKO dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat dilaksungkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, keduanya tidak ada hubungan darah/nasab, hubungan sesusuan maupun semenda dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain (masih gadis) demikian pula Pemohon I berstatus jejaka, atau dengan kata lain antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah nyata bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat di sekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahan keduanya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pernikahan ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mengurus penerbitan akte kelahiran anak-anak para Pemohon yang mengharuskan adanya bukti pernikahan berupa Penetapan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon tersebut setidaknya telah sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) sub (e) Kompilasi
putusan.mahkamahagung.go.id
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis hakim perlu menetapkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 tersebut adalah sah, hal mana sesuai dengan ibarah dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدلين

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil “

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (SUWADI bin LEGIMIN) dengan Pemohon II (KARTINI binti KAMIDI) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 1986 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.299.000,-
putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 21 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Drs. WARYONO sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI. dan Drs. H. MASHUDI, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. MARDIANA MUCHTAR, MHI.

Drs. WARYONO

Drs. H. MASHUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	255.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	299.000,-